



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 00 TAHUN 2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN CAKUPAN SEMESTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Cakupan Semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Sehat Sejahtera Bersama Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Sehat Sejahtera Bersama Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN CAKUPAN SEMESTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN TABALONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
5. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Tabalong.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes/polindes.
9. Dokter Praktik Perorangan adalah dokter yang melaksanakan praktik dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

**BAB II
SASARAN DAN KEPESERTAAN**

Pasal 2

Sasaran dan kepesertaan dari Pelaksanaan Cakupan Semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah yaitu:

- a. Penduduk yang belum menjadi peserta JKN-KIS dapat didaftarkan oleh pemerintah daerah dan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Penduduk yang sudah menjadi peserta JKN-KIS Mandiri dapat dimasukkan ke dalam kepesertaan JKN-KIS yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- c. Penduduk yang sudah menjadi peserta JKN-KIS sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) yang diberhentikan dari pemberi kerja dapat dialihkan ke peserta JKN-KIS yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
- d. Dalam hal terdapat tunggakan iuran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tetap menjadi kewajiban peserta yang bersangkutan dalam hal pelunasannya.
- e. Hak kelas perawatan bagi penduduk sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c adalah Kelas III.

- f. Penduduk yang sudah didaftarkan dan iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah tidak diperkenankan naik kelas perawatan.
- g. Penduduk yang telah tercatat sebagai peserta JKN sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c didaftarkan pada Puskesmas yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan tidak diperkenankan untuk pindah ke Dokter Praktik Perorangan.

BAB III PENGANGGARAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Anggaran untuk Cakupan Semesta (*Universal Health Coverage*) dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan setiap tahun anggaran.

Pasal 4

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan cakupan semesta, dapat dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBAYARAN IURAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran iuran bagi peserta sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan surat tagihan dari BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ada kelebihan maupun kekurangan pembayaran iuran, maka kelebihan maupun kekurangan tersebut akan dikompensasikan dengan iuran tahapan berikutnya.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 05 April 2022

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 05 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 10